



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 59/Pid.B/2013/PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	SUPI'IN BIN SUKIMAN
Tempat lahir	:	MALANG
Tanggal lahir	:	18 AGUSTUS 1973
Umur	:	39 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	PERUMNAS DAMPIT PERMAI RT.09/RW.04, KEL.DAMPIT, KEC.DAMPIT, KAB.MALANG.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta
Pendidikan	:	SMP

Terdakwa ditahan sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPU'IN Bin SUKIMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa SUPU'IN Bin SUKIMAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

halaman | 1



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa SUPI'IN bin SUKIMAN, pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 21.00 Wjb., atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di rumah saksi UNTUNG SUGIYANTO, di Dusun Umbulrejo RT.29/RW.04, Desa Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ENDO SUPRIYANTO, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib., saksi korban ENDO SUPRIYANTO menuju ke rumah terdakwa SUPI'IN bin SUKIMAN untuk menagih uang temannya, saat itu saksi tidak bertemu dengan terdakwa tetapi bertemu dengan istri terdakwa yang saat itu menerima kedatangan saksi dengan kurung menyenangkan dan terlihat emosi, saksi kemudian pamit pulang dan mampir ke rumah saksi Untung Sugianto untuk memperbaiki lampu mobilnya yang mati, sekitar jam 19.00 Wib., terdakwa menelpon saksi dan mengajak untuk bertemu di Malang tetapi saksi tidak mau, kemudian saksi diminta menunggu di Dampit karena terdakwa sudah mau pulang tetapi saksi juga tidak mau, sekitar jam 20.30 Wib., saksi didatangi oleh orang suruhan terdakwa dan mengajak ketemu di sawah, namun saksi tidak mau juga, sekitar jam 21.00 Wib., datanglah terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis clurit dan saat itu saksi yang berdiri diruang tamu langsung dipukul oleh terdakwa 1 kali pada arah perut namun tidak menyebabkan luka, setelah itu terdakwa memukul saksi kembali ke arah kepala bagian kiri dan mengenai dahi sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktif itas seperti biasa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa SUPRI'IN bin SUKIMAN diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut;

1. Saksi ENDO SUPRIYANTO;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi dan saksi sebagai korbannya ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 21.00 Wib., di Dsn. Ubalan RT.04/RW.14, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang ;
- bahwa awalnya saksi dating ke rumah terdakwa untuk mencari terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa kemudian saksi ke rumah saudara saksi untuk memperbaiki kabel lampu mobil saksi ;
- Bahwa saat saksi dirumah saudara saksi, Untung Sugianto, datanglah orang suruhan terdakwa yang berganti-ganti sampai 3 orang yang meminta saksi menemui terdakwa ;
- bahwa saksi tidak mau karena masih memperbaiki mobil saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang sambil marah-marah dan langsung memukul saksi dengan menggunakan clurit ;
- bahwa pukulan pertama tidak mengenai perut saksi, kemudian pukulan yang kedua terdakwa layangkan dengan menggunakan gagang clurit dan mengenai bagian dahi / kening ;
- bahwa terdakwa hanya memukul 1 kali yang mengenai dahi / kening saksi ;
- Bahwa terdakwa dan pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya.

2. YOSE PRIBADI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dialami oleh saksi ENDO SUPRIYANTO ;
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 21.00 Wib., di Dsn. Ubalan RT.04/RW.14, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah / bengkel Untung Sugiyanto; bahwa saksi saat itu sedang memperbaiki lampu sepeda motor saksi ;

halaman | 3



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara kebetulan memang saksi melihat ada orang yang datang memanggil saksi korban Endo Supriyanto, tetapi saksi Endo tidak mau karena masih memperbaiki lampunya ;
- bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah terdakwa, saksi melihat sekilas dan asyik memperbaiki lampu lagi ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ke dalam rumah saksi Untung dan tidak berapa lama kemudian ter jadi keributan ;
- Bahwa saksi kemudian langsung menuju ke tempat kejadian dan melihat saksi Endo Supriyanto, sudah berdarah dibagian dahi ;
- Bahwa saat itu masih ter jadi keributan sehingga saksi harus mengeluarkan tembakan peringatan ;
- Bahwa setelah itu mereda, saksi langsung memotret korban dengan HP dan membawanya ke Puskesmas untuk dimintakan visum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- bahwa penganiayaan terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekira jam 21.00 Wib., di Dsn. Ubalan RT.04/RW.14, Ds. Pamotan, Kec. Dampit, Kab. Malang ;
- Bahwa awalnya saksi Endo 5 datang ke rumah terdakwa untuk mencari terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa dan bertemu dengan istri terdakwa ;
- Bahwa istri terdakwa kemudian marah-marrah pada terdakwa karena katanya terdakwa yang punya hutang ;
- Bahwa terdakwa kemudian meminta saksi Endo untuk datang ke rumah terdakwa tetapi saksi Endo tidak mau ;
- Bahwa saksi tidak mau karena masih memperbaiki mobil saksi ;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian terdakwa datang sambil marah-marrah dan langsung memukul saksi Endo dengan menggunakan clurit ;
- Bahwa pukulan pertama tidak mengenai perut saksi, kemudian pukulan yang kedua terdakwa layangkan dengan menggunakan gagang clurit dan mengenai bagian dahi / kening ;
- Bahwa terdakwa hanya memukul 1 kali yang mengenai dahi / kening saksi Endo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan pihak keluarga terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkannya (Surat Pernyataan terlampir).

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan

cacat permanen sehingga korban dapat beraktif itas seperti biasa.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas putusan ini, ditunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, serta adanya barang bukti yang satu sama lain bersesuaian, maka majelis berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, dimana telah terbukti fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib., saksi korban ENDO SUPRIYANTO menuju ke rumah terdakwa SUPRI'IN bin SUKIMAN untuk menagih uang temannya, terdakwa secara sengaja telah memukul bagian kepala dan punggung saksi ENDO SUPRIYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis clurit, sehingga saksi ENDO SUPRIYANTO menderita sakit/luka sebagaimana hasil Visum et Repertum dari UPTD Puskesmas Dampit, tanggal 13 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh dr. Titis Ari Respatilatsih, berdasarkan hasil pemeriksaan : pada kepala : terdapat luka robek dibagian dahi sebelah kiri lebih

halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lima sentimeter, kesimpulan : luka robek dapat disembuhkan dengan pengobatan tanpa menimbulkan cacat permanen sehingga korban dapat beraktifitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, beserta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUPI'IN Bin SUKIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Senin tanggal 4 Maret 2013 oleh kami H. BAMBANG SASMITO, SH.MH sebagai Hakim Ketua dan Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH dan RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu LANDJAR DJUARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SIANE F MATULESSY, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH.MH

Hakim Anggota,

Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH

Hakim Anggota,

RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Catatan:

Dicatat disini pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2013 Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan yang dijatuhkan tersebut ;

halaman | 7



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Petikan putusan ini diberikan kepada terdakwa, jaksa Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Kepolisian Sektor Dampit Selaku Penyidik;

Panitera pengganti,

LANDJAR DJUARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)